



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

—, tempat tanggal lahir Manado, 11 November 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. HARIS PANTO, S.H.I, ADV. ISMAIL ABAS, S.H.I,** merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, pada **KANTOR HUKUM HARIS PANTO, S.HI & REKAN** beralamat di Jln. LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa No. 34/SK/KP/CG/2021 tanggal 07 Desember 2022, **sebagai Penggugat;**

Melawan

—, tempat tanggal lahir Suwawa, 19 Juli 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa dengan nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 20 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1439 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 0084/004/VIII/2018 pada tanggal 13 Agustus 2022;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai hidup dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang mualaf yang pada saat menikah dengan Tergugat rela meninggalkan agama nenek moyangnya yakni Agama Kristen dan memilih memeluk agama islam karena ikut agama Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sampai pisah;
5. Bahwa dengan adanya pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Mohamad Azlan Modamba, lahir tanggal 22 April 2021. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis meskipun Penggugat adalah seorang janda anak satu, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering cemburu dan berprasangka buruk terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat masih berkomunikasi dengan mantan suami Penggugat untuk kepentingan kebutuhan anak Penggugat dari mantan suami Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah jika mendapati handphone Penggugat dipakai password. Tergugat juga bahkan sering menghina dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Disetiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering minta diceraikan oleh Penggugat;
- d. Tergugat telah mentalak tiga Penggugat dengan mengucapkan kata-kata "mulai hari ini, saya talak tiga kau";
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Agustus 2022, dimana Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini tinggal berdomisili sementara di perumahan kontrakan di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa akibat dari kondisi serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN, telah berupaya mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan, namun setelah melalui proses pemeriksaan sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, mendapatkan penolakan dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kesehatan Nomor: 800/Dikes-BB/16/2403/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;
10. Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak yang bernama Mohamad Azlan Modamba, lahir tanggal 22 April 2019, umur 3 tahun, untuk diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat bernama bernama Mohamad Azlan Modamba, umur 3 tahun, lahir tanggal 22 April 2019;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Kuasa Hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk **ADV. HARIS PANTO, S.H.I, ADV. ISMAIL ABAS, S.H.I**, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, pada **KANTOR HUKUM HARIS PANTO, S.HI & REKAN** beralamat di Jln. LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa No. 34/SK/KP/CG/2021 tanggal 07 Desember 2022;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Kartiningsi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Kartiningsi Dako, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNPB Pgl. | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 474/Pdt.G/2022/PA.Sww